


PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK OLEH PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) UTAMA KABUPATEN KUTAI BARAT

PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

Jalan Komplek Perkantoran Bupati Kutai Barat, Kode Pos 75576 Email : diskominfo@kutaibaratkab.go.id



Nomor SOP	05.A/10.2
Tanggal pembuatan	30/9/2019
Tanggal revisi	1/10/2019
Tanggal pengesahan	03.A/10.2
Disahkan oleh	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Selaku PPID Utama
Judul SOP	PERMOHONAN INFORMASI

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
1 Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang	1 Minimal Sarjana
Keterbukaan Informasi Publik	2 Menguasai Tata Pembukuan
2 PP No. 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	3 Memiliki Pengetahuan Mengenai Pelayanan Prima 4 Memiliki Tata Krama
3 Permendagri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah	
4 Perki No 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
5 Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri Nomor : 061/3253/SJ Tanggal 21 Juni 2013 Perihal Penyampaian Panduan Pembentukan dan Operasional PPID Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota	
6 Keputusan Bupati Kutai Barat Nomor 800.05.480/K.085 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Pengelola Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Barat	
Keterkaitan	Peralatan/perlengkapan
1 Masyarakat yang Membutuhkan	1 Formulir isian
informasi Publik dari Pemerintah	2 Komputer
	3 Handphone
	4 Jaringan Internet
	5 ATK
Peringatan	Pencatatan dan pendataan
Bila Prosedur ini ada yang terlewati maka pemohon informasi tidak akan terlayani dengan Baik	1 Dicatat pada buku rekap informasi
2 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Pelayanan Prima tidak akan tercapai	
3 Bila Prosedur ini tidak berjalan maka Image Positif Pemerintah Daerah terhadap masyarakat menjadi Negatif	

ALUR MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK DENGAN TIDAK TERTULIS PPID UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI BARAT

7 (tujuh) hari kerja
10 (sepuluh) hari kerja
Pengisian formulir permohonan RTP Pemohon Pribadi / Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan Akta Notaris/ SK dari Kemenkumham perihal pembentukan bagi pemohon lembaga/ organisasi A- AD/ART Lembaga /Organisasi/Perusahaan S. Surat Kuasa dari Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan
Waktu
Mutu Baku

ALUR MEKANISME PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK SECARA TERTULIS

								Г
	Informasi Publik yang diminta						10 Jawaban disampaikan	
							9 Apabila PPID Pembantu SKPD/BUMD terkait tidak menguasai informasi yang dimohon, maka akan direkomendasikan ke PPID Pembantu SKPD/BUMD lain yang menguasai informasi yang dimohon.	
	Informasi Publik yang diminta	7 (tujuh) hari kerja					Apabila membutuhkan jawaban lebih detail dari PPID Pembantu SKPD/BUMD terkait, dilakukan penambahan waktu jawab. Jawaban diberikan secara tertulis.	
Jika ada biaya penggandaan/fotokopi menjadi beban bagi pemohon informasi sesuai UU KIP		10 (sepuluh) hari kerja			Terima		7 Apabila diterima, maka wajib diberikan akses untuk melihat informasi ataupun diberikan salinannya berikut informasi biayanya apabila ada.	
	Dokumen penolakan permohonan Informasi Publik				Tolak		6 Apabila diputuskan ditolak maka harus tertulis berikut alasan dan penjelasannya. Selain itu juga disampaikan tata cara mengajukan keberatan.	
					-		5 Diputuskan apakah akan menerima, menolak atau diteruskan kepada PPID Pembantu SKPD/BUMD	-
		kerja					lengkap maka dikirinkan surat permohonan kelengkapan data kepada pemohon	
		3 (tiga) hari			k		4 Apabila dokumen persyaratan kurang	
	Dokumen Informasi Publik yang diminta						3 Apabila lengkap maka akan langsung dijawab secara tertulis	(2)
Apabil data administrasi lengkap maka pemohon akan diberikan no register PPID	Berkas permohonan yang telah diisi lengkap dengan dilampiri identitas pemohon		Pengisian formulir permohonan EKIP Pemohon Pribadi / Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan Akta Notaris / SK dari Kemenkumham perihal pembentukan bagi pemohon lembaga/organisasi AD/AKT Lembaga / Organisasi/Perusahaan Surat Kuasa dari Pimpinan Lembaga/Organisasi/Perusahaan				2 Pengisian formulir permohonan	43
							1 Permohonan Informasi	u.
	Output	Waktu	Kelengkapan	DPID	CIII	PEMOHON	Neglatur	į,
Keterangan			Mutu Baku		Pelaksana			M

Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kutai Barat Sofak PPUD Uatama

MOBILALA, S.K

Pembina TK.I (IV.b)

NIP.19760328 200112 1 005